



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
**PENGADILAN MILITER II-11**  
**YOGYAKARTA**

## **PUTUSAN** **Nomor : 13-K/PM II-11/ AD / II / 2018**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Susanto
Pangkat / NRP	: Kapten Inf / 2910002551268
Jabatan	: Pama Kodam IV/Dip
Kesatuan	: Denma Kodam IV/Dip
Tempat, tanggal lahir	: Tulung Agung, 1 Desember 1968
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Tuguran No. 211 A, Magelang.

Terdakwa tidak ditahan.

### **PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut di atas;**

- Membaca : 1. Berkas Perkara dari Pomdam IV/Diponegoro Nomor : BP-28/A-28/X/2016/IV tanggal 06 Oktober 2017.
2. Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-10 Yogyakarta Nomor : B/35/I/2018 tanggal 23 Januari 2018.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Dip selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep /312/XII/2018 tanggal 27 Desember 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta Nomor : Sdak-7/I/2018 tanggal 17 Januari 2018.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/13-K/PM II-11/AD/II / 2018 tanggal 13 Februari 2018.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/13-K/PM II-11/AD/II/ 2018 tanggal 14 Februari 2018.
5. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : Tap/13-K/PM II-11/AD/II/ 2018 tanggal 14 Februari 2018.
6. Surat panggilan dan relaas panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta Nomor : Sdak-7/I/2018 tanggal 17 Januari 2018 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 1 dari 23 hal Putusan Nomor : 13-K/PM II-11/AD/II/ 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya menyatakan:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penipuan“

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Memohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana :

penjara selama 6 (enam) bulan.

c. Mohon agar barang bukti berupa Surat-surat:

1) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dari Sdri. Erna Nurul Bariah tertanggal 29 April 2016.

2) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dari Sdri. Isminah tertanggal 29 April 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa memohon supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan :

a. Segala kesalahan keluarga menjadi tanggung jawab Terdakwa.

b. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan membiayai anak sekolah.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-7/1/2018 tanggal 17 Januari 2018 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Mei tahun 2000 empat belas dan pada bulan November tahun 2000 empat belas, atau dalam waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 empat belas bertempat rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Kenanga Desa Tuguran Utara Kab. Magelang atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang “.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 2 dari 23 hal Putusan Nomor : 13-K/PM II-11/AD/II/ 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1991 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Pusdikjas Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 2910002551268 dilanjutkan pendidikan Kejuruan Infanteri setelah lulus ditugaskan di Depjas Akmil Magelang, pada tahun 1998-1999 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa Reg di Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf, setelah mengalami beberapa alih tugas dan jabatan terakhir Terdakwa ditugaskan di Kodim 0710/Pekalongan dengan jabatan sebagai Dan Ramil 05/Kesesi sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kapten Inf.
2. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Sdrl. Isminah (Saksi-2) dan Sdr. Syukur Rohman (Saksi-3) dan Terdakwa kenal dengan kedua orang tersebut setelah datang bertamu ke rumah Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Terdakwa pada waktu mengikuti pendidikan Secapa di Bandung, istrinya yang bernama Sdri. Erna Nurul Bariah (Saksi-1) tinggal di rumah orang tuanya di Sampit Kalimantan Tengah dan selama Saksi-1 tinggal di Sampit telah berkenalan dengan Saksi-2 sehingga hubungan Saksi-1 dengan Saksi-2 semakin akrab dan sudah seperti keluarga.
4. Bahwa setelah Terdakwa selesai mengikuti pendidikan Secapa kemudian Saksi-1 kembali ke Jawa dan tinggal di Magelang di Jln. Kenanga Desa Tuguran Utara Kab. Magelang. Selanjutnya pada sekira bulan Mei 2014 Saksi-2 datang ke rumah Saksi-1 dengan maksud untuk bersilaturahmi dengan keluarga Terdakwa dan pada waktu bersilaturahmi tersebut Saksi-2 menitipkan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk biaya kuliah anak Saksi-1 yaitu Saksi-3 kemudian pada bulan November 2014 Saksi-2 kembali datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sehingga total uang yang Saksi-2 serahkan kepada Saksi-1 sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut diterima langsung oleh Saksi-1.
5. Bahwa uang yang diserahkan oleh Saksi-2 kepada Saksi-1 telah dipergunakan untuk keperluan Saksi-3 antara lain biaya kost, biaya makan, membayar biaya kuliah dan membayar ospek yang totalnya sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan oleh karena Saksi-3 tidak melanjutkan kuliah kemudian pada tahun 2015 setelah Hari Raya Idul Fitri sisa uang yang diserahkan Saksi-2 sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) telah dikembalikan oleh Saksi-1 kepada Saksi-2.
6. Bahwa sewaktu Saksi-2 menyerahkan uang kepada Saksi-1 tidak dilengkapi dengan tanda terima berupa kwitansi dan tidak sepengetahuan dari Terdakwa serta tidak ada orang lain yang menyaksikannya, selanjutnya uang tersebut ditaruh di dalam kotak yang ada di dalam almari pakaian Saksi-1.
7. Bahwa pada tahun 2015 Saksi-3 mengikuti tes Secata PK Gel. II Tahun 2015 di Kodam IV/Diponegoro, setelah mengikuti seleksi Saksi-3 dinyatakan lulus dan diterima menjadi Prajurit TNI-AD dan selama mengikuti seleksi Saksi-3 pernah diberi bimbingan oleh Terdakwa dibidang Psikotes tentang bagaimana cara menggambar pohon dan

Hal 3 dari 23 hal Putusan Nomor : 13-K/PM II-11/AD/II/ 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggambarkan orang dan Terdakwa juga menjelaskan kepada Saksi-3 tentang Jasmani seperti lari 12 menit untuk nilai 100 sejauh 3,575 meter, Pull Up selama satu menit nilai 100 sebanyak 18 kali, Sit Up selama satu menit nilai 100 sebanyak 41 kali, Pus Up nilai 100 sebanyak 43 kali selama satu menit dan Shuttle Run nilai 100 selama 15,3 detik kepada Saksi-3.

8. Bahwa setelah dinyatakan lulus dan diterima menjadi Prajurit TNI AD selanjutnya Saksi-3 mengikuti pendidikan Dikmata di Pusdik Secata Gombong Kodam IV/Diponegoro, pada waktu mengikuti pendidikan tersebut semua Prasis termasuk Saksi-3 diperintahkan untuk berkumpul di Aula oleh Tiem Wasrikus dari Itjenad serta diperintahkan untuk mengisi lembar pertanyaan seperti "Siapa yang membawa kamu masuk Catam, habis berapa kamu masuk Catam dan lain sebagainya" dan pada lembar jawaban tersebut Saksi-3 menulis "Orang tua saya sudah mengeluarkan uang sebesar Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) kemudian lembar jawaban tanpa identitas tersebut oleh Saksi-3 diserahkan kepada petugas dari Irjenad.

9. Bahwa Saksi-3 tidak pernah melihat Saksi-2 menyerahkan uang kepada Terdakwa maupun kepada Saksi-1 namun Saksi-3 pernah mendengar langsung dari Saksi-2 bahwa Saksi-2 telah menyerahkan uang sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).

10. Bahwa Terdakwa dalam seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel.II TA. 2015 sama sekali tidak termasuk dalam kepanitiaan atau pejabat yang dapat menentukan lulus tidaknya peserta seleksi dan Terdakwa juga mengetahui dalam proses penerimaan menjadi Prajurit TNI tidak dipungut biaya apapun.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi).
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
- Menimbang : Bahwa Saksi-1 atas nama Erna Nurul Bariah setelah Majelis Hakim menanyakan hubungan Saksi dengan Terdakwa, Saksi menerangkan bahwa Saksi adalah isteri sah dari Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa menurut ketentuan Pasal 159 huruf c Undang-undang RI No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan "Kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini, tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi" :

Hal 4 dari 23 hal Putusan Nomor : 13-K/PM II-11/AD/II/ 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(antara lain) "c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa".

Menimbang : Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (2) Undang-undang RI No.31 Tahun 1997 menyatakan "Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mereka diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah".

Menimbang : Bahwa Saksi memberikan keterangan tanpa dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi -1 :

Nama lengkap : Erna Nurul Bariah  
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga  
Tempat, tanggal lahir : Banjar, 9 Juni 1974  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jln. Tuguran No. 211 A Magelang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami sah Saksi yang menikah pada tahun 1997.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Isminah (Saksi-2) pada saat orangtua Saksi dinas di Sampit sebagai Kasdim Pangkalanbun karena Saksi-2 sering kerja di rumah orang tua Saksi, namun tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa kemudian hubungan Saksi dan Saksi-2 terjalin lagi pada waktu Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa di Bandung, Saksi tinggal di rumah orang tuanya di Sampit Kalimantan Tengah dan pada saat itu Sdri. Isminah (Saksi-2) bekerja di rumah orangtua Saksi.

4. Bahwa setelah Terdakwa selesai Secapa, Saksi kembali ke Magelang dan tinggal di rumah kontrakan di Jl. Kenanga Ds. Tuguran Kec. Magelang kemudian lama tidak bertemu dengan Saksi-2.

5. Bahwa sekira bulan Mei 2014 Saksi-2 datang ke rumah Saksi dan menyampaikan kalau anak Saksi-2 yang bernama Sdr. Syukur Rohman akan kuliah di Yogyakarta dan minta tolong kepada Saksi agar membantu mengatur keuangan untuk keperluan Syukur Rohman, karena menurut Saksi-2 Syukur tidak bisa mengatur uang dan boros, sehingga menyerahkan uang sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada Saksi untuk biaya kuliah anak saya Saksi-2.

6. Bahwa dengan adanya penyampaian dari Saksi-2 tersebut awalnya Saksi menolak dan menasehati Saksi-2 agar uangnya tetap dipegang sendiri oleh Saksi-2 tetapi Saksi-2 mengatakan bahwa percaya dengan Saksi-1 dan tetap menitipkan uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada Saksi-1.

7. Bahwa uang tersebut juga dititipkan Saksi-2 kepada Saksi jika sewaktu-waktu ada tanah yang dijual Saksi-2 ingin membelinya melalui Saksi agar punya celengan di daerah Magelang , sehingga uang tersebut tetap diterima dan disimpan oleh Saksi di dalam Lemari.

Hal 5 dari 23 hal Putusan Nomor : 13-K/PM II-11/AD/II/ 2018





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa masih di dalam tahun 2014 isteri Kopral Giyono Ta Rindam IV/Diponegoro datang ke rumah Saksi mengantarkan Sdr. Syukur Rohman (Saksi-4) dan pada waktu itu isteri Kopral Giyono mengatakan "Bu Susanto, ini ada anak yang mau daftar Polri tolong dibantu belajar Psikotes " dan Saksi menjawab " Apa aku bisa, ya sudah coba nanti saya bantu " setelah Saksi ngobrol-ngobrol dan berinteraksi dengan Saksi-4 ternyata Saksi-4 adalah anak kandung Saksi-2 yang sedang mendaftar kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yogyakarta.

9. Bahwa Saksi pernah kuliah D3 Akademi Kesejahteraan Sosial dan menerima materi kuliah psikologi ditambah mempelajari buku-buku psikologi sehingga Saksi berani memberikan latihan atau konsultasi psikologi bagi yang minta tolong akan masuk Ikatan Dinas, TNI, POLRI termasuk SMA TN dilayani dengan imbalan antara Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.500.000,00(dua juta limaratus ribu rupiah) sesuai kemampuan yang minta tolong dan tidak ditentukan oleh Saksi.

10. Bahwa selain memberikan konsultasi psikologi, Saksi juga punya sambilan bisnis makelar tanah atau rumah yang akan dijual.

11. Bahwa pada bulan November 2014 Saksi-2 datang ke rumah Saksi dan menitipkan uang sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Saksi dan uang tersebut agar dipergunakan untuk biaya kuliah Saksi-4 sehingga total keseluruhan uang yang dititipkan Saksi-2 kepada Saksi sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) namun telah dipergunakan oleh Saksi untuk biaya Saksi-3 sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) antara lain untuk biaya kost, biaya makan, membayar biaya kuliah dan untuk keperluan ospek Saksi-3 dan sisanya sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) telah Saksi kembalikan kepada Saksi-2 setelah hari raya tahun 2015 karena diambil oleh Saksi-2.

12. Bahwa terhadap uang sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta Rupiah) yang dititipkan Saksi-2 kepada Saksi tidak disampaikan kepada Terdakwa , karena Saksi ingin Terdakwa fokus pada tugasnya sebagai Danramil.

13. Bahwa selama Saksi-2 menitipkan uang kepada Saksi uang tersebut Saksi simpan di dalam kotak yang ada di almari pakaian Saksi dan Terdakwa sama sekali tidak mengetahui kalau Saksi telah titipi uang oleh Saksi-2 dan Saksi mengetahui Saksi-4 telah lulus dan masuk menjadi anggota TNI AD setelah menerima telepon dari Saksi-2.

14. Bahwa selama Saksi-4 mendaftar hingga diterima menjadi anggota TNI AD, Terdakwa tidak pernah memberikan bantuan apapun untuk kelulusan Saksi-4 dan Saksi maupun Terdakwa tidak pernah menerima imbalan berupa uang dari Saksi-2 dan Saksi hanya pernah menerima uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai tanda terima kasih karena sudah memberikan bimbingan menggambar pohon, menggambar orang dan menggambar orang lengkap dengan lingkungannya kepada Saksi-4.

15. Bahwa kemudian Terdakwa mengetahui bahwa Saksi menerima titipan uang sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi-2 pada saat mendapat telphon dari team wasrik

Hal 6 dari 23 hal Putusan Nomor : 13-K/PM II-11/AD/II/ 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Itjenad kemudian pada saat Terdakwa pulang ke rumah menanyakan hal tersebut kepada Saksi, apa benar Saksi menerima uang Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi-2 kemudian Saksi menjawab benar dan uang tersebut untuk biaya kuliah Saksi-4 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sudah dikembalikan kepada Saksi-2 pada saat Saksi-2 datang mengambil ke rumah Saksi setelah lebaran tahun 2015, dikarenakan Saksi-2 kena tipu di Sampit.

16. Bahwa kemudian Terdakwa bercerita kepada Saksi pada saat mendapat telepon dari team wasrik Itjenad dasarnya karena pengakuan Saksi-4 menulis masuk TNI menggunakan uang sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), hal tersebut kemungkinan Saksi-4 tidak mengetahui bahwa orangtuanya menitipkan uang sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut untuk biaya kuliah dan untuk jaga-jaga beli tanah.

17. Bahwa kemudian pada tahun 2016 Saksi-4 pernah menghubungi Saksi dan meminta maaf karena telah terjadi kesalah pahaman, kemudian pada bulan April 2016 dihadapan Dandim 0710/Pekalongan Saksi-4 menjelaskan permasalahannya serta meminta maaf kepada Terdakwa karena uang yang pernah dititipkan Saksi-2 kepada Saksi tersebut bukan uang untuk biaya Saksi-4 masuk menjadi anggota TNI AD tetapi untuk biaya kuliah Saksi-4.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi -2 :

Nama lengkap : Isminah  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat, tanggal lahir : Wonosobo, 10 November 1969  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Dsn. Sarwodadi Lor Rt.003 Rw.016, Kel. Gadingrejo, Kec. Kepil Kab. Wonosobo.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan suami dari Sdr. Erna Nurul Bariah (Saksi-1) pada bulan Mei 2014 dan Saksi kenal dengan Saksi-1 sudah lama pada waktu Saksi-1 ikut orang tuanya di Sampit Kalimantan Tengah sejak tahun 1999 namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Sdr.Syukur Rohman (Saksi-4) adalah anak dari Saksi yang tinggalnya di Wonosobo dan pada tahun 2014 Saksi-4 akan mendaftar kuliah di Yogyakarta.

3. Bahwa pada bulan Mei 2014 Saksi datang ke rumah Saksi-1 di Jl. Kenanga, Ds. Tuguran, Kec. Magelang Utara dengan maksud untuk

Hal 7 dari 23 hal Putusan Nomor : 13-K/PM II-11/AD/II 2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersilaturahmi dan pada waktu itu Saksi menitipkan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sebagai biaya kuliah anak Saksi yang bernama Sdr. Syukur Rohman (Saksi-4) karena Saksi-4 sedang mendaftar kuliah di Yogyakarta kemudian pada bulan November 2014 Saksi kembali menitipkan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sehingga total uang yang Saksi titipkan kepada Saksi-1 sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).

4. Bahwa dari total jumlah uang sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut telah dipergunakan oleh Saksi-1 untuk keperluan anak Saksi yaitu Saksi-4 sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan sisanya telah dikembalikan oleh Saksi-1 kepada Saksi sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) pada hari lupa setelah Lebaran tahun 2015.

5. Bahwa adapun maksud dan tujuan Saksi menitipkan uang kepada Saksi-1 adalah karena pada waktu itu Saksi-4 sedang mendaftar kuliah di Yogyakarta dan apabila sewaktu- waktu Saksi-4 membutuhkan biaya bisa langsung meminta kepada Saksi-1 karena Saksi percaya kepada Saksi-1.

6. Bahwa sebelum Saksi-4 diterima menjadi anggota TNI AD pernah menghubungi Saksi lewat telepon dan menyampaikan akan mendaftar menjadi anggota TNI dan meminta doa restu tetapi Saksi tidak pernah menanda tangani selembar kertas pun pada saat Saksi-4 mendaftar masuk menjadi Prajurit TNI AD.

7. Bahwa selama Saksi-3 mendaftar hingga dinyatakan lolos dan diterima menjadi Prajurit TNI AD, Saksi tidak pernah meminta tolong kepada Terdakwa agar membantu Saksi-4.

8. Bahwa Saksi pernah datang ke tempat Pendidikan di Gombang saat Saksi-4 mau masuk pendidikan pada tahun 2016.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Imam Subechi
Pangkat / NRP	: Kapten Inf / 573528
Tempat, tanggal lahir	: Pasi Intel Kodim 0710/Pekalongan
Kesatuan	: Kodim 0710/Pekalongan
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Telomoyo Tengah IV Rt.005 Rw.001 Ungaran.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 dalam hubungan kedinasan namun tidak ada hubungan keluarga.

Hal 8 dari 23 hal Putusan Nomor : 13-K/PM II-11/AD/II/ 2018





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2016 Saksi mendapat informasi dari Asintel Kasdam IV/Diponegoro pada saat Saksi dikumpulkan di ruang kerja Asintel yang memberitahukan Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dari Sdr. Syukur Rohman (Saksi-3) mantan Prasis Dikmata PK Gel. II TA. 2015 sehingga Saksi-3 bisa lolos dan diterima menjadi Prajurit TNI AD.

3. Bahwa dengan adanya informasi tersebut kemudian Dandim 0710/Pekalongan mengeluarkan perintah untuk melakukan Riksut terhadap Terdakwa dengan Surat Perintah Nomor Sprin / 76 / II / 2016 tanggal 29 Februari 2016, dari hasil Riksut tersebut diperoleh keterangan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa bertemu dengan Sdr. Syukur Rohman (Saksi-3) sekira tahun 2013 pada saat olah raga pagi di lapangan Rindam IV/Diponegoro, sejak saat itu Saksi-3 beberapa kali datang ke rumah Terdakwa meminta untuk diajari Psikologi (teknik menggambar dan menghitung cepat) dalam rangka seleksi Dikmata PK TNI AD Gel. II TA. 2015.

b. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui isterinya yang bernama Sdri. Erna Nurul Bariah (Saksi-1) menerima uang sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dari Sdri. Isminah (Saksi-2) yang merupakan ibu kandung dari Saksi-3 dan Terdakwa baru mengetahui setelah menerima telepon dari Tim Wasrik Itjenad, selanjutnya Terdakwa menanyakan hal tersebut kepada Saksi-1 dan Saksi-1 membenarkannya.

c. Bahwa setelah Terdakwa mengetahui hal tersebut kemudian menyuruh Saksi-1 untuk mengembalikan uang Saksi-2, selanjutnya Saksi-1 mengembalikan uang Saksi-2 bertempat di rumah Terdakwa.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak terlibat dalam Kepanitiaan dalam penerimaan seleksi Dikmata TNI AD Gel. II TA. 2015 di Kodam IV/Diponegoro.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi selanjutnya dalam perkara ini yaitu Syukur Rohman telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Hal 9 dari 23 hal Putusan Nomor : 13-K/PM II-11/AD/II/ 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

## Saksi -4 :

Nama lengkap : Syukur Rohman  
Pangkat / NRP : Prada / 31160144100994  
Jabatan : Mantan Siswa Dikmata Gel. II Tahap II  
Pusdik Arhanud.  
Tempat, tanggal lahir : Wonosobo, 2 September 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Dsn. Sarwodadi Lor Rt.003 Rw.016, Kel. Gadingrejo, Kec. Kepil Kab. Wonosobo.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 dikenalkan oleh ibu kandung Saksi yang bernama Sdri. Isminah (Saksi-2) namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada tahun 2014 mendaftar Secaba PK 22 di Kodam IV/Diponegoro, setelah mengikuti tes Saksi dinyatakan gagal, kemudian pada tahun 2015 Saksi kembali mengikuti tes Secaba PK 23 di Kodam IV/Diponegoro namun Saksi tetap tidak lolos.
3. Bahwa setelah dua kali Saksi mengikuti tes Secaba namun tetap tidak lolos kemudian masih di dalam tahun 2015 Saksi mengikuti tes Secata PK Gel. II Tahun 2015 di Kodam IV/Diponegoro, setelah mengikuti seleksi Saksi dinyatakan lolos dan selanjutnya mengikuti pendidikan Dikmata di Pusdik Secata Gombang Kodam IV/Diponegoro.
4. Bahwa Saksi pada waktu mengikuti pendidikan pembentukan di Pusdik Secata Gombang semua siswa yang berjumlah 414 (empat ratus empat belas) orang diperintahkan untuk kumpul di aula Panglima Besar Jenderal Sudirman oleh team dari Irjenad, setelah kumpul diperintahkan untuk mengisi tentang perjalanan pada saat seleksi Secata TNI AD hingga lulus masuk pendidikan.
5. Bahwa selanjutnya seluruh Prasis Secata dibagi kertas kosong kemudian diperintahkan untuk mengisi tulisan sesuai perintahnya tersebut, selanjutnya Saksi mengisi kertas yang telah dibagikan dengan tulisan "Orang tua saya sudah mengeluarkan uang sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan saat Saksi membuat tulisan tersebut tidak mencantumkan identitas.
6. Bahwa Saksi pada saat mengikuti tes baik Secaba maupun Secata Saksi tinggal di rumah Saksi sendiri namun pada saat belajar menggambar manusia untuk persiapan tes Secata TNI AD Saksi

Hal 10 dari 23 hal Putusan Nomor : 13-K/PM II-11/AD/II/ 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tinggal di rumah Terdakwa dan yang membimbing atau mengarahkan adalah Terdakwa sendiri.

7. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saksi-2 menyerahkan uang kepada isteri Terdakwa yang bernama Sdri. Erna Nurful Bariah (Saksi-1) maupun kepada Terdakwa akan tetapi Saksi pernah diberitahu oleh Saksi-2 telah menyerahkan uang sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) namun Saksi kurang jelas penyerahannya apakah kepada Terdakwa atau kepada Saksi-1.

8. Bahwa selama Saksi mengikuti seleksi hingga dinyatakan lolos di dalam penerimaan menjadi Prajurit TNI AD tersebut, Saksi tidak pernah dihubungi oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1991 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Pusdikjas Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 2910002551268 dilanjutkan pendidikan Kejuruan Infanteri setelah lulus ditugaskan di Depjas Akmil Magelang, pada tahun 1998-1999 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa Reg di Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf, setelah mengalami beberapa alih tugas dan jabatan terakhir Terdakwa ditugaskan di Kodim 0710/Pekalongan dengan jabatan sebagai Dan Ramil 05/Kesesi sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kapten Inf.

2. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Sdri. Isminah (Saksi-2) dan Sdr. Syukur Rohman (Saksi-3) dan Terdakwa kenal dengan kedua orang tersebut setelah datang bertamu ke rumah Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa Terdakwa pada waktu mengikuti pendidikan Secapa di Bandung, istrinya yang bernama Sdri. Erna Nurul Bariah (Saksi-1) tinggal di rumah orang tuanya di Sampit Kalimantan Tengah dan selama Saksi-1 tinggal di Sampit telah berkenalan dengan Saksi-2 sehingga hubungan Saksi-1 dengan Saksi-2 semakin akrab dan sudah seperti keluarga.

4. Bahwa setelah Terdakwa selesai mengikuti pendidikan Secapa kemudian Saksi-1 kembali ke Jawa dan tinggal di Magelang di Jln. Kenanga Desa Tuguran Utara Kab. Magelang. Selanjutnya pada sekira bulan Mei 2014 Saksi-2 datang ke rumah Saksi-1 dengan maksud untuk bersilaturahmi dengan keluarga Terdakwa dan pada waktu bersilaturahmi tersebut Saksi-2 menitipkan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk biaya kuliah anak Saksi-1 yaitu Saksi-4 kemudian pada bulan November 2014 Saksi-2 kembali datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)

Hal 11 dari 23 hal Putusan Nomor : 13-K/PM II-11/AD/II/ 2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga total uang yang Saksi-2 serahkan kepada Saksi-1 sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut diterima langsung oleh Saksi-1.

5. Bahwa uang yang diserahkan oleh Saksi-2 kepada Saksi-1 telah dipergunakan untuk keperluan Saksi-3 antara lain biaya kost, biaya makan, membayar biaya kuliah dan membayar ospek yang totalnya sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan oleh karena Saksi-4 tidak melanjutkan kuliah kemudian pada tahun 2015 setelah Hari Raya Idul Fitri sisa uang yang diserahkan Saksi-2 sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) telah dikembalikan oleh Saksi-1 kepada Saksi-2.

6. Bahwa sewaktu Saksi-2 menyerahkan uang kepada Saksi-1 tidak dilengkapi dengan tanda terima berupa kwitansi dan tidak sepengetahuan dari Terdakwa serta tidak ada orang lain yang menyaksikannya, selanjutnya uang tersebut ditaruh di dalam kotak yang ada di dalam almari pakaian Saksi-1.

7. Bahwa pada tahun 2015 Saksi-4 mengikuti tes Secata PK Gel. II Tahun 2015 di Kodam IV/Diponegoro, setelah mengikuti seleksi Saksi-4 dinyatakan lulus dan diterima menjadi Prajurit TNI-AD dan selama mengikuti seleksi Saksi-4 pernah diberi bimbingan oleh Terdakwa dibidang Psikotes tentang bagaimana cara menggambar pohon dan menggambar orang dan Terdakwa juga menjelaskan kepada Saksi-4 tentang Jasmani seperti lari 12 menit untuk nilai 100 sejauh 3,575 meter, Pull Up selama satu menit nilai 100 sebanyak 18 kali, Sit Up selama satu menit nilai 100 sebanyak 41 kali, Pus Up nilai 100 sebanyak 43 kali selama satu menit dan Shuttle Run nilai 100 selama 15,3 detik kepada Saksi-4.

8. Bahwa setelah dinyatakan lulus dan diterima menjadi Prajurit TNI AD selanjutnya Saksi-4 mengikuti pendidikan Dikmata di Pusdik Secata Gombong Kodam IV/Diponegoro, pada waktu mengikuti pendidikan tersebut semua Prasis termasuk Saksi-4 diperintahkan untuk berkumpul di Aula oleh Tiem Wasrikus dari Itjenad serta diperintahkan untuk mengisi lembar pertanyaan seperti "Siapa yang membawa kamu masuk Catam, habis berapa kamu masuk Catam dan lain sebagainya" dan pada lembar jawaban tersebut Saksi-4 menulis "Orang tua saya sudah mengeluarkan uang sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) kemudian lembar jawaban tanpa identitas tersebut oleh Saksi-4 diserahkan kepada petugas dari Itjenad.

9. Bahwa Saksi-4 tidak pernah melihat Saksi-2 menyerahkan uang kepada Terdakwa maupun kepada Saksi-1 namun Saksi-4 pernah mendengar langsung dari Saksi-2 bahwa Saksi-2 telah menyerahkan uang sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).

10. Bahwa Terdakwa dalam seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel.II TA. 2015 sama sekali tidak termasuk dalam kepanitiaan atau pejabat yang dapat menentukan lulus tidaknya peserta seleksi dan

Hal 12 dari 23 hal Putusan Nomor : 13-K/PM II-11/AD/II/ 2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa juga mengetahui dalam proses penerimaan menjadi Prajurit TNI tidak dipungut biaya apapun.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dari Sdri. Erna Nurul Bariah tertanggal 29 April 2016.
2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dari Sdri. Isminah tertanggal 29 April 2016.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut maka Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dari Sdri. Erna Nurul Bariah tertanggal 29 April 2016 dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dari Sdri. Isminah tertanggal 29 April 2016 Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1991 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Pusdikjas Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 2910002551268 dilanjutkan pendidikan Kejuruan Infanteri setelah lulus ditugaskan di Depjas Akmil Magelang, pada tahun 1998-1999 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa Reg di Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf, setelah mengalami beberapa alih tugas dan jabatan terakhir Terdakwa ditugaskan di Kodim 0710/Pekalongan dengan jabatan sebagai Dan Ramil 05/Kesesi sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kapten Inf.
2. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Sdr. Isminah (Saksi-2) dan Sdr. Syukur Rohman (Saksi-4) dan Terdakwa kenal dengan kedua orang tersebut setelah datang bertamu ke rumah Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu mengikuti pendidikan Secapa di Bandung, istrinya yang bernama Sdri. Erna Nurul Bariah

Hal 13 dari 23 hal Putusan Nomor : 13-K/PM II-11/AD/II/ 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(Saksi-1) tinggal di rumah orang tuanya di Sampit Kalimantan Tengah dan selama Saksi-1 tinggal di Sampit telah berkenalan dengan Saksi-2 sehingga hubungan Saksi-1 dengan Saksi-2 semakin akrab dan sudah seperti keluarga.

4. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai mengikuti pendidikan Secapa kemudian Saksi- 1 kembali ke Jawa dan tinggal di Magelang di Jln. Kenanga Desa Tuguran Utara Kab. Magelang. Selanjutnya pada sekira bulan Mei 2014 Saksi-2 datang ke rumah Saksi-1 dengan maksud untuk bersilaturahmi dengan keluarga Terdakwa dan pada waktu bersilaturahmi tersebut Saksi-2 menitipkan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk biaya kuliah anak Saksi-1 yaitu Saksi-3 kemudian pada bulan November 2014 Saksi-2 kembali datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sehingga total uang yang Saksi-2 serahkan kepada Saksi-1 sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut diterima langsung oleh Saksi-1.

5. Bahwa benar uang yang diserahkan oleh Saksi-2 kepada Saksi-1 telah dipergunakan untuk keperluan Saksi-4 antara lain biaya kost, biaya makan, membayar biaya kuliah dan membayar ospek yang totalnya sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan setelah ada temuan dari team wasrik Itjenad Terdakwa menyuruh Saksi-1 agar mengembalikan uang titipan Saksi-2 yang diterima oleh Saksi-1 kemudian pada tahun 2015 setelah Hari Raya Idul Fitri sisa uang yang diserahkan Saksi-2 sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) telah dikembalikan oleh Saksi-1 kepada Saksi-2.

6. Bahwa benar sewaktu Saksi-2 menyerahkan uang kepada Saksi-1 tidak dilengkapi dengan tanda terima berupa kwitansi dan tidak sepengetahuan dari Terdakwa serta tidak ada orang lain yang menyaksikannya, selanjutnya uang tersebut ditaruh di dalam kotak yang ada di dalam almari pakaian Saksi-1.

7. Bahwa benar pada tahun 2015 Saksi-4 mengikuti tes Secata PK Gel. II Tahun 2015 di Kodam IV/Diponegoro, setelah mengikuti seleksi Saksi-4 dinyatakan lulus dan diterima menjadi Prajurit TNI-AD dan selama mengikuti seleksi Saksi-4 pernah diberi bimbingan oleh Terdakwa dibidang Psikotes tentang bagaimana cara menggambar pohon dan menggambar orang dan Terdakwa juga menjelaskan kepada Saksi-4 tentang Jasmani seperti lari 12 menit untuk nilai 100 sejauh 3,575 meter, Pull Up selama satu menit nilai 100 sebanyak 18 kali, Sit Up selama satu menit nilai 100 sebanyak 41 kali, Pus Up nilai 100 sebanyak 43 kali selama satu menit dan Shuttle Run nilai 100 selama 15,3 detik kepada Saksi-3.

8. Bahwa benar setelah dinyatakan lulus dan diterima menjadi Prajurit TNI AD selanjutnya Saksi-4 mengikuti pendidikan Dikmata di Pusdik Secata Gombong Kodam IV/Diponegoro, pada waktu mengikuti pendidikan tersebut semua Prasis termasuk Saksi-4 diperintahkan untuk berkumpul di Aula oleh Tiem Wasrikus dari Itjenad serta

Hal 14 dari 23 hal Putusan Nomor : 13-K/PM II-11/AD/II/ 2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk mengisi lembar pertanyaan seperti “Siapa yang membawa kamu masuk Catam, habis berapa kamu masuk Catam dan lain sebagainya” dan pada lembar jawaban tersebut Saksi-4 menulis “Orang tua saya sudah mengeluarkan uang sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) kemudian lembar jawaban tanpa identitas tersebut oleh Saksi-4 diserahkan kepada petugas dari Irjenad.

9. Bahwa benar Saksi-4 tidak pernah melihat Saksi-2 menyerahkan uang kepada Terdakwa maupun kepada Saksi-1 namun Saksi-4 pernah mendengar langsung dari Saksi-2 bahwa Saksi-2 telah menyerahkan uang sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk masuk TNI.

10. Bahwa benar Terdakwa dalam seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel.II TA. 2015 sama sekali tidak termasuk dalam kepanitiaan atau pejabat yang dapat menentukan lulus tidaknya peserta seleksi dan Terdakwa juga mengetahui dalam proses penerimaan menjadi Prajurit TNI tidak dipungut biaya apapun.

11. Bahwa benar pada saat Saksi-4 dinyatakan lulus seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel.II TA. 2015 dan akan berangkat mengikuti pendidikan di Gombong Saksi-4 menelpon Saksi-1 dan mohon doa restu.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan tunggalnya yaitu Pasal 378 KUHP, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Barang siapa”.

Unsur ke-2 : “Dengan maksud Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.

Unsur ke-3 : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan piutang”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “Barang siapa”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 15 dari 23 hal Putusan Nomor : 13-K/PM II-11/AD/II/ 2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga Negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1991 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Pusdikjas Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 2910002551268 dilanjutkan pendidikan Kejuruan Infanteri setelah lulus ditugaskan di Depjas Akmil Magelang, pada tahun 1998-1999 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa Reg di Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf, setelah mengalami beberapa alih tugas dan jabatan terakhir Terdakwa ditugaskan di Kodim 0710/Pekalongan dengan jabatan sebagai Dan Ramil 05/Kesesi sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kapten Inf.
2. Bahwa benar sesuai dengan surat Keputusan Penyerahan Perkara dari pangdam I/Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/312/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 atas nama Terdakwa Susanto, pangkat Kapten Inf NRP2910002551268, kemudian setelah dihadapkan dimuka persidangan dan diperiksa identitasnya adalah benar bahwa Terdakwalah orangnya.
3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI Terdakwa adalah warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu KUHP dan Terdakwa merupakan Subyek Hukum.
4. Bahwa benar dari uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua : “Dengan maksud Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan “dengan sengaja” beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan, artinya seseorang melakukan suatu tindakan “dengan

Hal 16 dari 23 hal Putusan Nomor : 13-K/PM II-11/AD/II/ 2018





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain ini berada di belakang/dicakup unsur "Dengan maksud" atau "dengan sengaja" maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Bahwa maksud si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersalahkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan. Namun jika yang diperas itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.

Bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Bahwa dari Afferst HR tanggal 31 1919 tentang UU tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian "tindakan yang tidak sesuai dengan hukum" berintikan:

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU. Desember 1919 tentang pasal pengertian-pengertian.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Bahwa yang dimaksud orang lain adalah bukan diri Terdakwa melainkan orang lain bagi Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai mengikuti pendidikan Secapa kemudian Saksi-1 kembali ke Jawa dan tinggal di Magelang di Jl. Kenanga Desa Tuguran Utara Kab. Magelang. Selanjutnya pada sekira bulan Mei 2014 Saksi-2 datang ke rumah Saksi-1 dengan maksud untuk bersilaturahmi dengan keluarga Terdakwa dan pada waktu bersilaturahmi tersebut Saksi-2 menitipkan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk biaya kuliah anak Saksi-1 yaitu Saksi-4 kemudian pada bulan November 2014 Saksi-2 kembali datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sehingga total uang yang Saksi-2 serahkan kepada Saksi-1 sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut diterima langsung oleh Saksi-1.
2. Bahwa benar Saksi-4 tidak pernah melihat Saksi-2 menyerahkan uang kepada Terdakwa maupun kepada Saksi-1 namun Saksi-4 pernah mendengar langsung dari Saksi-2 bahwa Saksi-2 telah menyerahkan uang sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk masuk TNI.

Hal 17 dari 23 hal Putusan Nomor : 13-K/PM II-11/AD/II/ 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada tahun 2015 Saksi-4 mengikuti tes Secata PK Gel. II Tahun 2015 di Kodam IV/Diponegoro, setelah mengikuti seleksi Saksi-4 dinyatakan lulus dan diterima menjadi Prajurit TNI-AD dan selama mengikuti seleksi Saksi-4 pernah diberi bimbingan oleh Terdakwa dibidang Psikotes tentang bagaimana cara menggambar pohon dan menggambar orang dan Terdakwa juga menjelaskan kepada Saksi-4 tentang Jasmani seperti lari 12 menit untuk nilai 100 sejauh 3,575 meter, Pull Up selama satu menit nilai 100 sebanyak 18 kali, Sit Up selama satu menit nilai 100 sebanyak 41 kali, Pus Up nilai 100 sebanyak 43 kali selama satu menit dan Shuttle Run nilai 100 selama 15,3 detik kepada Saksi-3.

4. Bahwa benar setelah dinyatakan lulus dan diterima menjadi Prajurit TNI AD selanjutnya Saksi-4 mengikuti pendidikan Dikmata di Pusdik Secata Gombong Kodam IV/Diponegoro, pada waktu mengikuti pendidikan tersebut semua Prasis termasuk Saksi-4 diperintahkan untuk berkumpul di Aula oleh Tiem Wasrikus dari Itjenad serta diperintahkan untuk mengisi lembar pertanyaan seperti "Siapa yang membawa kamu masuk Catam, habis berapa kamu masuk Catam dan lain sebagainya" dan pada lembar jawaban tersebut Saksi-4 menulis "Orang tua saya sudah mengeluarkan uang sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) kemudian lembar jawaban tanpa identitas tersebut oleh Saksi-4 diserahkan kepada petugas dari Itjenad.

5. Bahwa benar uang yang diserahkan oleh Saksi-2 kepada Saksi-1 telah dipergunakan untuk keperluan Saksi-3 antara lain biaya kost, biaya makan, membayar biaya kuliah dan membayar ospek yang totalnya sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan setelah ada temuan team Wasrik Itjenad Terdakwa menyuruh Saksi-1 agar mengembalikan uang yang dititipkan oleh Saks-2 kepada Saksi-1 yaitu setelah Hari Raya Idul Fitri, sedangkan sisa uang yang diserahkan kepada Saksi-2 sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Dengan memakai tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

Bahwa yang dimaksud dengan "rangkaiian kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Bahwa yang dimaksud dengan "menggerakkan" (Bowegen) adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan

Hal 18 dari 23 hal Putusan Nomor : 13-K/PM II-11/AD/II/ 2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2015 Saksi-4 mengikuti tes Secata PK Gel. II Tahun 2015 di Kodam IV/Diponegoro, setelah mengikuti seleksi Saksi-4 dinyatakan lulus dan diterima menjadi Prajurit TNI-AD dan selama mengikuti seleksi Saksi-4 pernah diberi bimbingan oleh Terdakwa dibidang Psikotes tentang bagaimana cara menggambar pohon dan menggambar orang dan Terdakwa juga menjelaskan kepada Saksi-3 tentang Jasmani seperti lari 12 menit untuk nilai 100 sejauh 3,575 meter, Pull Up selama satu menit nilai 100 sebanyak 18 kali, Sit Up selama satu menit nilai 100 sebanyak 41 kali, Pus Up nilai 100 sebanyak 43 kali selama satu menit dan Shuttle Run nilai 100 selama 15,3 detik kepada Saksi-3.

2. Bahwa benar tujuan Terdakwa memberikan bimbingan kepada Saksi-4 dibidang Psikotes tentang bagaimana cara menggambar pohon dan menggambar orang dan Terdakwa juga menjelaskan kepada Saksi-3 tentang Jasmani seperti lari 12 menit untuk nilai 100 sejauh 3,575 meter, Pull Up selama satu menit nilai 100 sebanyak 18 kali, Sit Up selama satu menit nilai 100 sebanyak 41 kali, Pus Up nilai 100 sebanyak 43 kali selama satu menit dan Shuttle Run nilai 100 selama 15,3 detik kepada Saksi-3, dengan tujuan agar saski-4 dan Saski-2 percaya bisa lulus seleksi Secata PK Gel. II Tahun 2015.

3. Bahwa benar Terdakwa dalam seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel.II TA. 2015 sama sekali tidak termasuk dalam kepanitiaan atau pejabat yang dapat menentukan lulus tidaknya peserta seleksi dan Terdakwa juga mengetahui dalam proses penerimaan menjadi Prajurit TNI tidak dipungut biaya apapun.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dengan memakai tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

Hal 19 dari 23 hal Putusan Nomor : 13-K/PM II-11/AD/II/ 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum dengan memakai rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem hukum pidana di Negara Republik Indonesia, oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan untuk mendapatkan tambahan penghasilan dengan cara membantu Saksi-4 untuk dimasukkan menjadi TNI.

2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan ini menunjukkan Terdakwa adalah sebagai sosok Prajurit yang melakukan perbuatan bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Padahal seorang prajurit harus menjunjung tinggi kedisiplinan dan ketaatan pada hukum dan aturan perundang-undangan, hal tersebut sudah menjadi pengetahuan di kalangan masyarakat umum, hal ini menunjukkan betapa rendahnya kadar kedisiplinan dan ketaatan hukum Terdakwa.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-2 dirugikan baik secara moral dan materiil, serta dapat mencemarkan nama baik TNI AD di mata masyarakat, menimbulkan rasa tidak simpatik masyarakat terhadap TNI pada umumnya dan diri Terdakwa pada khususnya.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa sehingga melakukan perbuatannya dikarenakan Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah, sehingga Terdakwa melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi TNI yang baik sesuai dengan Sapta Marga dan sumpah prajurit.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Hal 20 dari 23 hal Putusan Nomor : 13-K/PM II-11/AD/II/ 2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga khususnya butir kelima dan Sumpah Prajurit khususnya butir kedua dan ketiga.
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pimpinan tertinggi TNI dalam upaya pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme.
3. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan sendi-sendi kehidupan disiplin militer dan dapat mempengaruhi Prajurit yang lain khususnya di Kesatuan Terdakwa dan Prajurit lain pada umumnya.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok berupa penjara selama 6 (enam) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pidana penjara yang tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut :

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.
2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat bagi Terdakwa, Oleh karenanya Majelis Hakim akan memperingan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh Oditur Militer sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini.
3. Bahwa hukum pidana Indonesia telah mengakomodir perangkat aturan untuk seseorang yang karena status, sifat dan keadaan-keadaan tertentu dapat dijatuhi pidana bersyarat/percobaan sebagai mana diatur dalam pasal 14 huruf a KUHP, hal tersebut sangat tidak bertentangan dengan kepentingan militer.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah lebih bijak dan lebih adil serta bermanfaat bagi diri Terdakwa dan keluarganya apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat.
5. Bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan

Hal 21 dari 23 hal Putusan Nomor : 13-K/PM II-11/AD/II/ 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri.

6. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat bagi Terdakwa dengan pertimbangan agar Terdakwa segera dapat bersosialisasi dengan masyarakat. Oleh karenanya Majelis Hakim akan memperingan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini. Dengan demikian permohonan keringanan hukuman Terdakwa diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dari Sdri. Erna Nurul Bariah tertanggal 29 April 2016.

2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dari Sdri. Isminah tertanggal 29 April 2016.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat di dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 14a Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 15 Kitab Undang-undang Hukum Militer jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Susanto Pangkat Kapten Inf NRP 2910002551268 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Penipuan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin

Hal 22 dari 23 hal Putusan Nomor : 13-K/PM II-11/AD/II/ 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan habis..

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
  - a. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dari Sdri. Erna Nurul Bariah tertanggal 29 April 2016.
  - b. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dari Sdri. Isminah tertanggal 29 April 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000.00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 didalam musyawarah Majelis Hakim Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11980015370171 sebagai Hakim Ketua, serta Silveria Supanti, S.H.,M.H., Mayor Chk (K) NRP. 2910140091070 dan Sunti Sundari, SH., Mayor Chk (K) NRP. 622243, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Angggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Fachrurozi, S.H., Mayor Chk NRP. 11970018190371, Panitera Pengganti Muhammad Saptari, S.H., Kapten Chk NRP. 21960348500276, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Hanifan Hidayatulloh S.H.,M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11980015370171

Hakim Anggota I

Silveria Supanti S.H., M.H.  
Mayor Chk (K) NRP 2910140091070

Hakim Anggota II

Sunti Sundari, S.H.  
Mayor Chk (K) NRP 622243

Panitera Pengganti

Muhammad Saptari, S.H.  
Kapten Chk NRP 21960348500276

Hal 23 dari 23 hal Putusan Nomor : 13-K/PM II-11/AD/II/ 2018